

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang sedang mengalami proses pembangunan, sehingga masih membutuhkan pengembangan di berbagai sektor dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan, diperlukan partisipasi aktif dari negara, pemerintah, dan seluruh pihak yang berkepentingan dalam menjaga serta mengelola lingkungan hidup, agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemanfaatan kekayaan sumber daya alam secara maksimal diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, penggunaan tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas sumber daya alam, yang berisiko menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan oleh aktivitas korporasi.¹

Kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi menjadi perhatian serius di Indonesia. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melaporkan 47 perusahaan ke Kejaksaan Agung atas dugaan perusakan lingkungan di 17 provinsi, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 437 triliun. Kasus ini menunjukkan bahwa selain persoalan hukum, juga terdapat masalah dalam pengelolaan sumber

¹ Noviyanti Ni Nyoman, Karma Ni Made, Utama I Nyoman, Tanggung jawab korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 13, Nomor 2, 2019, hlm. 109.

daya alam.² Menyikapi fenomena tersebut, sudah sepantasnya korporasi yang melakukan tindak pidana kejahatan lingkungan dapat secara efektif diberlakukan.

Pada awalnya, KUHP hanya mengakui manusia sebagai pelaku kejahatan, karena tujuan hukum pidana adalah melindungi individu dari tindakan sesama individu.³ *Asas societas delinquere non potest* menjelaskan bahwa korporasi tidak dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan karena tidak memiliki kehendak dan perasaan.⁴ Namun, seiring perkembangan zaman dan meningkatnya peran korporasi dalam masyarakat industri, korporasi juga berpotensi melakukan tindak pidana, terutama karena pengaruh besar mereka terhadap ekonomi dan pembangunan nasional. Akibatnya, muncul berbagai kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.⁵ Menurut David O. Friederich, kejahatan korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus untuk dan atas nama demi kepentingan korporasi.⁶

Diakuinya korporasi sebagai subjek hukum pidana tentunya memiliki konsekuensi yuridis . Oleh karena itu, hukum harus mengatur dengan jelas syarat-syarat yang memungkinkan korporasi dapat dianggap telah melakukan tindak

² Grehenson Gusti, Bolivia, *Soal 47 Korporasi dilaporkan Rusak Lingkungan, Pakar UGM dorong Prinsip Kesadaran Baru dalam Pengelolaan SDA*, diakses pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, Jam 16:52 WIB, <https://ugm.ac.id/id/berita/soal-47-korporasi-dilaporkan-rusak-lingkungan-pakar-ugm-dorong-prinsip-kesadaran-baru-dalam-pengelolaan-sda/>

³ Ali. Mahrus, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008, hlm 18.

⁴ Hasbullah F. Sjawie, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 63.

⁵ Abidin, M., A. Daim, N., & Abadi, S. *Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi. Jurnal Magister Hukum Law and Humanity*, 2023, hlm, 21.

⁶ Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 9-

pidana.⁷ Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 27, yang menyatakan bahwa "setiap orang" mencakup baik individu maupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak.⁸ Undang-undang ini juga mengatur ketentuan pidana untuk perseorangan maupun korporasi. Pasal 109 ayat (1) menegaskan bahwa jika tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha, maka tuntutan dan sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada badan usaha tersebut dan/atau orang yang memberi perintah atau memimpin kegiatan pidana tersebut.⁹

Walaupun keberadaan korporasi telah diakui di dalam ketentuan Peraturan perundang-undangan di luar KUHP, hal ini belum cukup karena KUHP sebagai *Criminal Justice System Model* belum mengatur secara detail tentang korporasi. Atas hal tersebut dicoba ditanggulangi oleh Kejaksaan dengan menerbitkan beberapa peraturan, yaitu surat Edaran Jaksa Agung No. B-36/a/ft.1/06/2009 tentang Korporasi sebagai Tersangka/Terdakwa dalam Tindak Pidana Korupsi, dan Peraturan Jaksa Agung No. Per-028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Pidana dengan subjek hukum korporasi, kedua peraturan tersebut menjadi pedoman bagi jaksa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan putusan yang sifatnya institusional. Dalam situasi demikian, ada beberapa perkara yang ditangani oleh kejaksaan dan telah memperoleh putusan hukum tetap

⁷ Tim Pokja Penyusunan Perma Pidana Korporasi, *Tata Cara Penanganan Perkara Pidana Korporasi*, Diterbitkan atas Kerjasama Mahkamah Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2017, hlm 86.

⁸ Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

⁹ Pasal 109 ayat (1) 27 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

(*inkracht van gewijsde*) namun menimbulkan kontroversi dan menjadi perbincangan di kalangan praktisi hukum dan masyarakat.¹⁰

Kontroversi pada mulanya muncul dalam putusan pidana terhadap PT ADEI Plantation & Industry atas kasus pembakaran lahan, di mana perusahaan tersebut diwakili oleh Tan Kei Young selaku *Managing Director*. Dalam kasus ini, pengadilan menjatuhkan sanksi denda kepada korporasi, dan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 5 bulan yang dijalani oleh Tan Kei Young selaku *Managing Director*. Secara harfiah hakim disini menerapkan Pasal 30 KUHP tentang kurungan pengganti denda. Dimana penjatuhan pidana tersebut tidak cocok diterapkan kepada korporasi yang bersifat abstrak, karena menurut sifatnya menyangkut perampasan kemerdekaan, oleh karena itu diwakili oleh pengurus. Jelas hal itu bertentangan dengan hukum.

Kontroversi dan ketidakjelasan hukum acara pidana dalam menangani kejahatan korporasi menunjukkan perlunya pedoman penegakan hukum yang dapat digunakan secara lintas institusi. Mengingat asas *lex certa, lex stricta, lex scripta*, sebagai sifat hukum acara pidana.¹¹ Menjawab hal tersebut Mahkamah Agung menerbitkan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Pengawasan Tindak

¹⁰ Bettina Yahya, *Efektivitas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Dengan Pelaku Korporasi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm 4-6.

¹¹ Budi Suhariyanto, *Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi*, Peneliti Muda Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta, 2018, hlm 110.

Pidana Korporasi untuk mengisi kekosongan hukum dan mendorong efektivitas penanganan perkara pidana korporasi.

Dilihat dari kedudukannya, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) berfungsi sebagai pedoman hukum bagi Mahkamah Agung dalam menerbitkan, mengatur, mengisi kekosongan hukum, dan membentuk hukum dalam pengembangan Hukum Indonesia.¹² Meskipun PERMA tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun keberadaannya diakui dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun berada di luar hierarki, kehadiran Perma No. 13 Tahun 2016 tetap menjadi dasar penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.¹³

Pasca berlakunya Perma No 13 Tahun 2016 sebagai dasar penerapan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Penulis menemukan beberapa putusan yang melibatkan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup, diantaranya;

Tabel 1.1 Daftar Putusan Penelitian

No	Nomor Putusan	Dakwaan Jaksa	Ancaman Pidana	Putusan
-----------	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------

¹² M. Fauzan, *Peranan PERMA dan SEMA Sebagai Pengisi Kekosongan Hukum Indonesia Menuju Terwujudnya Peradilan Yang Agung*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm 5.

¹³ Budianto Eldist Daud Tamrin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan peraturan Mahkamah Agung (Perma) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3, Manado, 2018, hlm 112.

1.	Putusan Mahkamah Agung Nomor 3854 K/Pid.Sus- LH/2022	pertama, Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH; kedua, Pasal 99 ayat (1) jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UUPPLH; dan ketiga, Pasal 105 jo. Pasal 47 ayat (1) jo. Pasal 113 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan	Pidana Denda	Pidana Denda
2.	389/Pid.B/LH/20 19/ PN Ckr	Kesatu: Pasal 36 ayat (1) Jo. Pasal 109 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Kedua: Pasal 59 Jo. Pasal 102 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Ketiga : Pasal 60 Jo. Pasal 104 Jo. Pasal 116 huruf a UU PPLH	Pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan	Pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan lingkungan

3.	240/Pid.b/LH/202 0/PN Sak	Primair: Pasal 98 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Subsida: m Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH	Pidana penjara dan denda terhadap pengurus, pidana denda dan tambahan kepada korporasi	Pengurus korporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan kemudian menjatuhkan Pidana denda dan pidana tambahan berupa perbaikan terhadap korporasi
4.	Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/20 19/PN Ckr	Pertama Pasal 103 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Kedua Pasal 104 jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 UUPPLH jo Pasal 64 ayat (1) KUHP	Pidana denda dan pidana tambahan	Terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan dan dijatuhi hukuman berupa pidana denda dan pidana tambahan

5.	Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/201 9/PN Ckr	Pertama : Pasal 102 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Kedua : Pasal 103 ayat Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH Ketiga : Pasal 104 ayat Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU PPLH	Pidana denda dan Pidana Tambahan	Pidana denda dan serta pidana tambahan
----	--	--	-------------------------------------	--

Dari ke-5 Putusan diatas merupakan putusan dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan hidup. Jika diidentifikasi terdakwa, ada jaksa penuntut umum yang menjadikan korporasi sebagai terdakwa, ada yang menjadikan pengurus korporasi sebagai terdakwa, dan ada juga jaksa yang mengumulatitkan keduanya. Dalam hal penuntutan masih ada jaksa yang menuntut pidana penjara dan denda kepada korporasi, dan adapula jaksa yang hanya menuntut pidana denda terhadap korporasi saja. Sedangkan penjatuhan sanksi oleh hakim bervariasi dan beberapa dari putusan tersebut telah menerapkan sistem pidana tambahan.

Sehingga berdasarkan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan penelitian terhadap implementasi Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi dengan melakukan analisis putusan hakim

pada pengadilan tingkat pertama yang menjatuhkan sanksi terhadap korporasi, yang diduga melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ditinjau berdasarkan teori pertanggungjawaban korporasi agar dapat mengetahui kecenderungan teori apa yang telah diterapkan oleh hakim dalam putusan tersebut. Maka dari itu penulis akan mengajukan penelitian yang berjudul “Implementasi Perma No 13 Tahun 2016 Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi Ditinjau Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Korporasi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas terhadap penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi terhadap putusan hakim dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup?
2. Apa saja teori pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi melalui produk putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana teori dan bentuk pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.

D. Originalitas Penelitian

Untuk menjaga ke orisinalitas terhadap penulisan penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap tulisan penelitian terdahulu, untuk dapat mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya, penulis menguraikan sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Gambaran Penelitian	Perbedaan penelitian penulis
1.	Muhammad Azriel Ghifary, <i>Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Pidana Dibawah Pidana Minimum Khusus</i>	Pada penelitian ini membahas terhadap alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah minimum khusus dengan focus	Penulis melakukan penelitian terhadap implementasi Perma No. 13 Tahun 2016 melalui analisis putusan hakim tindak pidana lingkungan hidup yang

	<p><i>Pada Pasal 108 undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Skripsi, 2024</i></p>	<p>penelitian pada pasal 108 UU PPLH dan analisis putusan hakim dalam kejahatan tindak pidana lingkungan hidup</p>	<p>dilakukan oleh korporasi. Selain itu penulis akan melakukan pendekatan teori pertanggungjawaban korporasi yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.</p>
2.	<p>Muhammad Fatahillah Akbar, <i>Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Berbagai Putusan Pengadilan, Jurnal Hukum & Pembangunan, 2021</i></p>	<p>Penelitian ini berfokus bagaimana pertanggungjawaban pidana korporasi dijatuhkan dalam putusan pidana. Adapun Putusan pengadilan yang menjadi sampel dalam penelitian ini diantaranya tindak pidana korupsi, tindak</p>	<p>Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelian yang penulis lakukan yakni berfokus pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan menyalahi ketentuan yang ada di UU PPLH. Serta dengan adanya putusan ini apakah</p>

		pidanalingkungan hidup, tindak pidana pencucian uang.	sudah secara eksplisit merujuk pedoman yang ada di Perma No. 23 Tahun 2016.
3.	Wahyu Priyanka Nata Permana, <i>Sinkronisasi Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh Subjek Hukum Korporasi, Indonesia Journal of Criminal Law Studies II, 2017</i>	Penelitian ini mengkaji hadirnya Perja RI Nomor PER.028/A/JA.10/2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Subjek Hukum Korporasi telah sinkron dengan Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, sinkronisasi ini dikaji berdasar pertanggungjawaban korporasi, tata cara pembuatan surat	Pada penelitian ini tentunya akan bersinggungan dengan peran jaksa dalam menuntut korporasi atas dugaan kejahatan yang dilakukan, apakah Perma No.13 tahun 2016 dan Perja RI Nomor PER.028/A/JA.10/2014 telah sesuai dalam putusan pengadilan tingkat pertama. Dan menilai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap korporasi.

		dakwaan, tuntutan pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi pelaksanaan putusan, penilaian kesalahan korporasi menurut hakim.	
4.	Haniah, <i>Implikasi Yuridis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 dalam Putusan Hakim</i> , Jurnal Cakrawala Merdeka 2018	Penelitian ini membahas terkait dengan hadirnya Perma No.13 Tahun 2016 terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta 3/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI yang juga menjatuhkan pidana kepada korporasi, putusan ini diputus setelah adanya PERMA 13/2016. Artinya penelitian ini mengkaji dan melakukan	Pada penelitian yang akan penulis lakukan yakni berfokus pada tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi dan menyalahi ketentuan yang ada di UUPPLH. Terhadap putusan yang penulis analisis, adalah putusan yang ada setelah berlakunya Perma No.13 Tahun 2016. Dan dengan analisis tersebut akan

		perbandingan terhadap putusan sebelum berlaku dan sesudah berlakunya Perma No. 13 Tahun 2016.	mengetahui kecenderungan hakim dalam menggunakan teori pertanggungjawaban korporasi
--	--	---	---

E. Tinjauan Pustaka

1. Membangun Ratio Decidendi Hakim

Putusan pengadilan akan sah manakala mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.¹⁴ Adapun putusan hakim diambil berdasarkan permusyawaratan majelis hakim yang bersifat tertutup dan rahasia.¹⁵ Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah putusan.¹⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki ratio decidendi atau legal reasoning adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam memutus sebuah perkara yang diungkapkan melalui konsideran “menimbang” atau “pokok perkara”.¹⁷

¹⁴ Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (1).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 14 Ayat (2).

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum Kencana*, Jakarta, 2006, hlm. 119.

Menurut Sudikno Mertokusumo, terhadap suatu perkara yang sedang ditangani, hakim harus mengadili berdasarkan hukum yang mengandung kepastian hukum, dan setiap putusan hakim harus terdapat 3 unsur pertimbangan hukum secara proporsional, diantaranya:¹⁸

- a. Unsur kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang bermakna bahwa hukum itu dijalankan sehingga yang menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan seperti itu juga dapat diterapkan untuk jenis perkara yang sama.
- b. Unsur kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) bahwa isi putusan itu tidak hanya bermanfaat bagi pihak yang berperkara akan tetapi juga terhadap masyarakat luas. Masyarakat juga berkepentingan terhadap putusan itu, karena masyarakat menginginkan adanya keseimbangan tatanan dalam masyarakat.
- c. Unsur keadilan (*gerechtigkeid*), yang memberi keadilan bagi pihak yang bersangkutan, walaupun terhadap salah satu pihak yang berperkara menilai itu tidak adil, akan tetapi keadilan itu dirasakan oleh masyarakat luas. Hal ini sejalan dengan asas hukum yang berbunyi *Lex dura sed tamen scripta*, mengartikan bahwa hukum itu kejam tetapi begitulah bunyinya. Dalam hal terjadi konflik antar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan, maka yang harus didahulukan adalah unsur keadilan.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar, Liberty*, Yogyakarta, 2000, hlm. 90.

Ketiga unsur itu dapat diartikan sebagai nilai konstruktif dari kaidah hukum yang tercantum dalam putusan hakim. Walaupun dalam praktiknya sering kali ditemukan disparitas putusan antar sesama hakim, karena hal itu tidak terlepas dari kecenderungan pola pikir dan sistem pengetahuan hakim, sistem pengetahuan yang dimiliki hakim tersebut akan menentukan corak atau karakter pemikiran dan penalaran hukum yang akan diterapkannya.¹⁹ Pola pikir yang bercorak positivistik atau non positivistik tentunya melahirkan perbedaan kecenderungan hakim yang berbeda dalam melakukan pemaknaan atau penafsiran hukum. Dikenal juga sebagai hakim konstektual dan kontekstual, hakim yang mengacu pada penafsiran tekstual tentunya hanya mengacu pada undang-undang yang berlaku, sedangkan hakim yang kontekstual, tentunya akan menafsirkan dari teks hukum kemudian memperhatikan faktor-faktor sosio-legal yang ada.²⁰ Dalam sistem peradilan di Indonesia saat ini masih di dominasi oleh hakim yang beraliran positivistik.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi

Menurut Reksodiputro, dalam pemikirannya beliau membagi konteks pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi kedalam 3 bentuk. Pertama, pengurus korporasi sebagai pembuat dan sebagai pengurus maka dia dilekati tanggung jawab. Kedua. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggung jawab. Ketiga, korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab. Kemudian pemikiran tersebut diperkuat oleh Sutan Remy

¹⁹ Hasbi, Rokhanah, *Referensi: Hukum Materiil Syariah*, La Tansa Mashiro Publisher, Banten, 2019, hlm. 135.

²⁰ *Ibid*, hlm. 136.

Sjahdeni, apabila perbuatan pidana korporasi itu terjadi, maka yang dilekati pertanggungjawabannya yakni terhadap korporasi dan pengurus korporasi.²¹

Dalam perkembangan kajian akademis tercatat banyak beberapa akademisi dan praktisi yang memberikan doktrin terhadap pertanggungjawaban korporasi. Hakim Agung Surya Jaya diantaranya mencantumkan 7 doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi. Kemudian dari 7 doktrin tersebut Mardjono dan Remy Sjahdeini menambahkan satu pendapat yang disebut ajaran gabungan.²² Muladi juga menambahkan beberapa teori pertanggungjawaban korporasi, diantaranya *Vicarious Liability dan Alter Ego Theory*.²³ Atas pemikiran tersebut terdapat 9 teori yang dikenal dalam pertanggungjawaban pidana korproasi, diantaranya *Doctrine of Strict Liability, Doctrine of Vicarious Liability, Doctrine Delegation, Doctrine of Identification, Expanded Identification Theory, Doctrine of Aggregation, The Corporate Culture Model, Ajaran Gabungan, Reactive Corporate Fault*.²⁴

3. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Korporasi

Jika korporasi terbukti melakukan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan meliputi pidana pokok berupa denda dan pidana tambahan, seperti pencabutan izin usaha dan/atau status badan hukum. Selain itu, juga dapat diberlakukan sanksi tata

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, PT Grafiti Pers, Jakarta, 2007, hlm 58-59.

²² Tim Pokja Penyusunan Perma Pidana Korporasi, *Op Cit*, hlm 18.

²³ Muladi, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Responsibility) Dalam Kerangka "The Legal Environment of Business"*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm .16

²⁴ Tim Pokja Penyusunan Perma Pidana Korporasi , *Op Cit*, hlm 25.

tertib yang mencakup perampasan keuntungan dari tindak pidana dan penempatan perusahaan di bawah pengampuan untuk jangka waktu tertentu.²⁵

Adapun bentuk sanksi pidana yang diatur di dalam Perma No.13 Tahun 2016 terdapat di pasal 25 sebagai berikut: (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan. (2) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda. (3) Pidana tambahan dijatuhkan terhadap Korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁶ Sedangkan ketentuan pidana tambahan yang diatur di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat di pasal 119, sebagai berikut: “Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan; c. perbaikan akibat tindak pidana; d. berkewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”²⁷

4. Hukum Pidana Lingkungan Hidup di Indonesia

Menurut Taufiq Hidayat, hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup, meliputi semua benda, kondisi,

²⁵ *Ibid.*, hlm., 94

²⁶ Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi

²⁷ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

manusia beserta perilakunya, yang ada di dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Secara modern, hukum lingkungan lebih berfokus pada lingkungan itu sendiri (*Environment-Oriented Law*), sementara secara klasik, hukum lingkungan menekankan pada orientasi penggunaan lingkungan (*Use-Oriented Law*).²⁸

Dari segi fungsinya, hukum lingkungan mencakup kaidah-kaidah yang mengatur perilaku masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, hukum ini menentukan apa yang dilarang dan diperbolehkan, sementara secara tidak langsung, memberikan landasan kepada pihak berwenang dan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan kaidah yang berlaku. Fungsi kedua adalah memberikan hak, kewajiban, dan wewenang kepada badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup.²⁹ Jika ditinjau dari tujuannya, hukum lingkungan bertujuan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan, sehingga tercipta lingkungan hidup yang sehat, baik, indah, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.³⁰

Selanjutnya secara rinci Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup memuat 19 jenis perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi pidana, diantaranya sebagai berikut:³¹

²⁸ Taufiq Hidayat, Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 21.

²⁹ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 8.

³⁰ *Ibid.*, hlm 9.

³¹ Niken Aulia R, Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, *IPMHI Law Journal*, Vol. 2, No, 2, Desember, 2022. hlm 201-202.

- a. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;
- b. Kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan;
- c. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
- d. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan;
- e. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
- f. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan;
- g. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan tanpa izin;
- h. Memasukkan limbah ke dalam wilayah NKRI;
- i. Memasukkan limbah B3 kedalam wilayah NKRI;
- j. Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah NKRI;
- k. Melakukan pembakaran lahan;
- l. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
- m. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
- n. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;
- o. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;

- p. Pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha atas peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan ;
- q. Memberikan informasi palsu, menyesatkan yang diperlukan terhadap pengawasan lingkungan;
- r. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan arahan pemerintah;
- s. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas PPNS-LH.

Undang-undang ini memuat dua jenis delik, yaitu delik materiil dan delik formil. Delik materiil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap selesai atau terpenuhi apabila perbuatan tersebut menyebabkan akibat tertentu. Seperti yang terdapat di pasal 98 UU PPLH, sedangkan jika delik materiil dilakukan dengan kelalaian (*culpa*) ketentuannya terdapat di Pasal 99 UUPPLH. Selanjutnya adalah delik formil, delik formil adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dianggap selesai atau terpenuhi begitu perbuatan tersebut dilakukan, tanpa memerlukan adanya akibat dari perbuatan tersebut. Di dalam UU PPLH sendiri terdapat 16 delik formil yang dirumuskan di dalam Pasal 100 sampai dengan Pasal 115.³²

Bentuk sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku pencemaran lingkungan atas delik materiil berupa pidana denda, pidana penjara atau kombinasi

³² *Ibid.*, hlm 197-198.

keduanya. Sanksi hukum pidana untuk delik formil umumnya berupa denda, namun dalam kasus tertentu, pidana penjara juga dapat dijatuhkan. Adapun besaran denda atau lamanya pidana penjara ditentukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU PPLH.³³

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan dari konsep-konsep yang berfungsi sebagai variabel penelitian, yang dirumuskan ke dalam bentuk yang terukur agar memudahkan proses pengukuran dan menghindari makna ganda dalam penelitian³⁴.

Definisi-definisi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Implementasi, dalam kamus besar bahasa Indonesia kata implementasi mengandung arti sebagai pelaksanaan atau penerapan.³⁵ Sedangkan dalam hukum implementasi dimaknai sebagai penerapan, pelaksanaan suatu perjanjian, keputusan atau peraturan perundang-undangan.³⁶
2. Korporasi, konsep hukum pidana positif mendefinisikan korporasi dengan makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengertian badan hukum menurut hukum perdata. Korporasi dalam hukum pidana diartikan sebagai

³³ S E., Ratu Wida W., Suryani Alawiyah, Irwan Triadi, "Analisis Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Pencemaran Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009 PPLH)", *Jurnal Demokrasi*, Volume. 1, No. 3, Juli, 2024, hlm. 117-118.

³⁴ Ismail Nurdin dan Sri Hartati, *Metodologi Penelitian Sosial*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 122.

³⁵ Sulchan Yayidin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan Yang Disempurnakan dan Kosakata Baru*, Amanah, Surabaya, 1998, hlm. 327.

³⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 261.

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.³⁷

3. Putusan Hakim, putusan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 1 Angka 11 sebagai berikut:³⁸ pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut Lilik Mulyadi yang mendefinisikan putusan itu sebagai sesuatu yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana secara procedural, yang berisikan amar pemidanaan berupa bebas ataupun lepas dari segala tuntutan hukum dan dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.³⁹
4. Tindak Pidana Lingkungan Hidup, Dalam literatur hukum pidana, sebenarnya tidak dikenal adanya istilah tindak pidana lingkungan hidup. Beberapa ahli lebih menggunakan istilah Hukum Pidana Lingkungan dan Hukum Kepidanaan Lingkungan. Hukum Pidana Lingkungan merupakan salah satu cabang dalam hukum pidana yang mengatur pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi kepada individu maupun

³⁷ Rodliyah, Any Suryani, Lalu Husni, "Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol. 5, No. 1, Juni 2020, hlm. 194.

³⁸ Pasal 11 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm 130.

korporasi yang telah melakukan tindak pidana lingkungan hidup, seperti pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi, Perma ini disahkan oleh pemerintah lewat Kemenkumham pada tanggal 29 Desember 2016. Perma ini hadir untuk mengatur beberapa hal krusial, Pertama, menjelaskan definisi soal korporasi, Kedua, mengatur ruang lingkup pertanggungjawaban korporasi, Ketiga, sebagai hukum acara yang mengatur kedudukan tersangka atau terdakwa, dan Keempat, mengatur penjatuhan sanksi pidana terhadap korporasi.
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, undang-undang ini dibuat guna melindungi kualitas lingkungan hidup serta guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Adapun isi undang-undang ini membahas secara spesifik mengenai aspek lingkungan, termasuk daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, pengelolaan limbah dengan bahan berbahaya dan beracun (B3), mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hidup, serta peran masyarakat dan negara dalam pelestarian lingkungan hidup.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini disusun dengan pendekatan yang sistematis dan terarah guna memperoleh data yang sesuai dengan rumusan masalah. Oleh karena itu, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji norma-norma hukum tertulis. Fokus utama penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, putusan pengadilan, dan pendapat para ahli.

2. Pendekatan Penelitian

Terhadap penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian dengan metode kualitatif, adapun pendekatan dengan metode kualitatif ini diantaranya sebagai berikut :

a. Pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan terhadap Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana korporasi yang penulis jadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian.

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Adapun dalam penelitian ini doktrin yang penulis gunakan adalah teori pertanggungjawaban korporasi yang berkembang di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Adapun objek yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini, sebagai berikut :

- a. Penelitian ini berfokus terhadap analisis penerapan hadirnya PERMA No. 13 Tahun 2016 tentang tata cara penanganan tindak pidana korporasi melalui produk putusan pengadilan yang dibuat oleh hakim.
- b. Mengetahui bagaimana teori bentuk pertanggungjawaban pidana yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap korporasi.

4. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang peneliti gunakan dalam teknik pengumpulan data berupa hukum primer yang didapat dari studi kepustakaan dan studi dokumen hukum, seperti diantaranya sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana Korporasi;
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3854 K/Pid.Sus-LH/2022;

- g. Putusan Nomor 389/Pid.B/LH/2019/PN Ckr;
- h. Putusan Nomor 240/Pid.B/LH/2020/PN Sak;
- i. Putusan Nomor 391/Pid.B/LH/2019/PN Ckr;
- j. Putusan Nomor 24/Pid.B/LH/2019/PN Ckr.

Selanjutnya bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menjelaskan kegunaan hukum primer dan menjadi petunjuk bagi peneliti kemana akan melangkah, seperti buku, jurnal, data, dan informasi dari internet. Selanjutnya bahan hukum tersier, yang digunakan untuk menjelaskan dari bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi dokumen hukum dan mengacu terhadap asas-asas serta norma hukum yang berlaku disertai dengan analisis terhadap objek penelitian.

6. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan pendekatan mendalam terhadap bahan hukum, yang mencakup penafsiran, penguraian, dan pembahasan temuan-temuan terkait permasalahan hukum yang diteliti.

H. Kerangka Skripsi

Secara kerangka ke penulisan skripsi ini akan disusun ke dalam 4 bab dengan topik bahasan sebagai berikut:

1. BAB I merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan Pustaka, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penelitian.
2. BAB II adalah bagian yang menjelaskan landasan teori terkait pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimum dalam tindak pidana pembakaran lahan.
3. BAB III adalah bagian yang menjelaskan terkait tinjauan analisis dari penulis dan pembahasan terkait isu yang dibahas.
4. BAB IV bagian yang berisi penutup memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya serta saran-saran yang dapat menjadi rujukan sehingga diharapkan mampu memberi manfaat terhadap pembaharuan hukum di Indonesia.